



P U T U S A N

No. 1245 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SATTUALI Dg. NAI Bin PANAİKANG Dg. RATE ;**
tempat lahir : Kalukuang Kab. Jeneponto ;
umur / tanggal lahir : 40 Tahun / tahun 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Ci'nong, Kel. Tonrokassi, Kec.
Tamalatea, Kab. Jeneponto ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SATTUALI Dg. NAI BIN PANAİKANG Dg. RATE, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 14.00 Wita ketika Terdakwa SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG DG RATE hendak ke kebun miliknya yang berada di belakang rumahnya di Kampung Ci'nong. Dan pada saat itulah Terdakwa mengendap-ngendap dari jarak 3 (tiga) meter lalu melihat saksi PUDDING BIN RAHMA dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya sedang berduaan bernesraan sambil ketawa-ketawa di mana Terdakwa melihat PUDING BIN

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMA bersama perempuan menghadap ke selatan membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SIMBUNG BIN SANEGA di tempat pembibitan rumput laut milik saksi SIMBUNG BIN SANEGA bahwa minggu lalu telah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul atau telah berzinah dengan ETI SUBASTENG BINTI BASENG di kebun milik Terdakwa. Mendengar hal itu saksi SIMBUNG BIN SANEGA pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian menemui saksi korban PUDDING BIN RAHIMA untuk mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Mengetahui hal itu, saksi korban PUDDING BIN RAHIMA menyangkalnya dan bersikap tegas bahwa itu fitnah serta siap untuk mati kalau cerita tersebut benar. Dan pada saat itu juga PUDDING BIN RAHIMA bersama dengan saksi KASMA BINTI SALAMA pun mendatangi rumah Terdakwa SATTUALI DG NAI. Namun Terdakwa tidak ada di rumah sehingga menemui istri Terdakwa atas nama SATTUNIA. Istri Terdakwa pun membenarkan bahwa Terdakwa pernah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul telah berzinah dengan ETI SUBASTENG.

- Berawal dari cerita itulah sehingga ceritanya sampai diketahui oleh ETI SUBASTENG Binti BASENG dan keluarganya. Mendengar berita tersebut keluarga ETI SUBASTENG Binti BASENG pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wita, membawa saksi ETI SUBASTENG Binti BASENG ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata dinyatakan tidak ada kelainan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 52/ RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Jeneponto Dr. ST. PASRIANY, yang menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Buah dada : Belum tampak perubahan ;
- Belum tampak rambut ketiak ;
- Belum tampak rambut kemaluan ;
- Vulva/ Vagina : tidak tampak kelainan ;

Kesimpulan : tidak tampak kelainan ;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ETI SUBASTENG menganggap tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa SATTUALI DG. NAI tidak benar sehingga melaporkan perbuatan fitnah yang dilakukan Terdakwa tersebut Kepolisian.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan berita fitnah tersebut, oleh Terdakwa tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Akibat perbuatan Terdakwa kedua saksi PUDDING BIN RAHIMA dan ETI SUBASTENG BINTI BASENG berserta keluarganya merasa malu dan dipermalukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SATTUALI Dg. NAI Bin PANAİKANG Dg. RATE, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sekita jam 14.00 Wita ketika Terdakwa SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG DG RATE hendak ke kebun miliknya yang berada di belakang rumahnya di Kampung Ci'nong. Dan pada saat itulah Terdakwa mengendap-ngendap dari jarak 3 (tiga) meter lalu melihat saksi PUDDING BIN RAHMA dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya sedang berduaan bemesraan sambil ketawa-ketawa di mana Terdakwa melihat PUDING BIN RAHIMA bersama perempuan menghadap ke selatan membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SIMBUNG BIN SANEGA di tempat pembibitan rumput laut milik saksi SIMBUNG BIN SANEGA bahwa minggu lalu telah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul atau telah berzinah dengan ETI SUBASTENG BINTI BASENG di kebun milik Terdakwa. Mendengar hal itu saksi SIMBUNG BIN SANEGA pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian menemui saksi korban PUDDING BIN RAHIMA untuk mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Mengetahui hal itu, saksi korban PUDDING BIN RAHIMA menyangkalnya dan bersikap tegas bahwa itu fitnah serta siap untuk mati kalau cerita tersebut benar. Dan pada saat itu juga PUDDING BIN RAHIMA bersama dengan saksi KASMA BINTI SALAMA pun mendatangi rumah Terdakwa SATTUALI DG NAI. Namun Terdakwa tidak ada di rumah sehingga menemui istri Terdakwa atas nama

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTUNIA. Isteri Terdakwa pun membenarkan bahwa Terdakwa pernah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul telah berzinah dengan ETI SUBASTENG.

- Berawal dari cerita itulah sehingga ceritanya sampai diketahui oleh ETI SUBASTENG Binit BASENG dan keluarganya. Mendengar berita tersebut keluarga ETI SUBASTENG Binti BASENG pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wita, membawa saksi ETI SUBASTENG Binti BASENG ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata dinyatakan tidak ada kelainan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 52/ RSUD-LDP/JP/RM/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Jeneponto Dr. ST. PASRIANY, yang menerangkan sebagai berikut :

- Buah dada : Belum tampak perubahan ;
- Belum tampak rambut ketiak ;
- Belum tampak rambut kemaluan ;
- Vulva/ Vagina : tidak tampak kelainan ;

Kesimpulan : tidak tampak kelainan ;

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ETI SUBASTENG menganggap tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa SATTUALI DG. NAI tidak benar sehingga melaporkan perbuatan fitnah yang dilakukan Terdakwa tersebut Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG DG. RATE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG DG. RATE** , dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 168/Pid.B/2010/PN.JO tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATTUALI Dg.NAI BIN PANAİKANG Dg. RATE** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannya halaman 23 menyatakan bahwa “berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa visum et repertum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas haruslah ada persesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya atau antara satu saksi dengan alat bukti lainnya namun dari keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas hanya saksi SIMBUNG BIN SANEGA yang mendengar langsung dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi telah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul atau telah berzina dengan ETI SUBASTEN di kebun miliknya, sedangkan saksi PUDDING BIN RAHIMA, saksi KASMA BINTI SALAMA, saksi SUBAEDAH BINTI SALAMA, dan saksi ETI SUBASTEN BINTI BASENG merupakan keterangan saksi testimonium de auditu atau keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh sebagai pendengaran dari orang lain di samping itu pula keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh Terdakwa, sehingga ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain tidak dianggap sebagai alat bukti.
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak tepat. Majelis Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk yang lahir dan terungkap di persidangan. Alat bukti petunjuk tersebut sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Petunjuk tersebut baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dalam perkara ini upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangatlah diperlukan. Namun, sayangnya Majelis Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk tersebut.

- Dalam persidangan ini alat bukti petunjuk tersebut adalah adanya kejadian atau keadaan Terdakwa telah melihat seorang laki-laki PUDDING BIN RAHIMA dengan cara mengendap dari jarak 3 (tiga) meter dengan seorang wanita sementara ketawa-ketawa di semak semak di kebunnya, kemudian dari kejadian tersebut Terdakwa SATTUALI BIN PANAİKANG (tidak menegurnya) malah menceritakan kepada orang lain yakni saksi SIMBUNG BIN SANEGA perihal melihat PUDDING BIN RAHIMA berzina dengan ETI SUBASTEN BINTI BASENG.
- Sangat ironis karena Terdakwa SATTUALI (pemilik kebun) semestinya sudah harus menegur PUDDING BIN RAHIMA malah meninggalkannya dan menyampaikan atau bercerita kepada saksi SIMBUNG BIN SANEGA. Indikatornya bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyebarkan cerita tersebut ke orang lain. Dan terbukti di persidangan, Terdakwa menceritakan kepada saksi SIMBUNG BIN SANEGA, termasuk kepada isteri Terdakwa sendiri. (keterangan saksi SUBAEDAH, saksi KASMA di persidangan : isteri Terdakwa atas nama SATTUNIA membenarkan kalau Terdakwa SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG bahwa Terdakwa pernah melihat PUDDING BIN RAHIMA telah berzina dengan ETI SUBASTENG.
- Semenjak Terdakwa melihat PUDDING BIN RAHIMA dan seorang perempuan ketawa-ketawa di dalam kebun miliknya kemudian menceritakan kepada saksi SIMBUNG BIN SANEGA, dan kepada isteri Terdakwa, sejak itu pula Terdakwa SATTUALI BIN PANAİKANG sangat susah ditemui di rumahnya oleh keluarga PUDDING BIN RAHIMA dan keluarga ETI SUBASTEN. Semestinya keadaan-keadaan ini perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim dapat menemukan alat bukti petunjuk dan melahirkan keyakinan bahwa Terdakwa SATTUALI DG. NAI sebagai pelaku tindak pidana.
- Seandainya pun Judex Facti berpendapat mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SATTUALI DG. NAI BIN PANA KANG memang benar telah bercerita pada saksi SIMBUNG BIN SANEGA, Terdakwa telah melihat PUDDING BIN RAHIMA melakukan perbuatan cabul dan telah berzina dengan ETI SUBASTENG dan hal ini dibenarkan oleh isteri Terdakwa yang juga mendapat cerita atau diberitahu oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas apa yang diutarakan Terdakwa adalah tidak benar.
- Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair tersebut dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ETI SUBASTEN BINTI BASENG dan keluarganya merasa malu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 168/Pid.B/2010/PN.JO tanggal 23 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2011



MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.
168/Pid.B/2010/PN.JO tanggal 23 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **SATTUALI DG. NAI BIN PANAİKANG DG. RATE**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH

TTD.

R. IMAM HARJADI, SH. MH

Ketua :

TTD.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM

Panitera Pengganti :

TTD.

TUTY HARYATI, SH. MH